

Problematika Yuridis dan Konsep Rekonstruksi terhadap Inkonsistensi Norma Undang-Undang Pornografi

Yaris Adhial Fajrin¹, Ach. Faisol Triwijaya²

¹Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, Malang, Indonesia

✉ Corresponding Author: aftrijaya@gmail.com

Info Artikel:

DOI: 10.25072/jwy.v4i2.367

Diterima: 16 Mei 2020

| Disetujui: 24 September 2020

| Dipublikasikan: 30 September 2020

Abstrak

Eksistensi penjelasan Pasal 4 dan Pasal 6 Undang-Undang Pornografi menyebabkan *problem* yuridis, karena terdapat inkonsistensi norma di dalamnya, serta menyebabkan tumpang-tindih aturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga pengaturan tersebut mencerminkan sikap tidak sungguh-sungguh dalam memberantas pornografi. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap UU Pornografi dan melakukan rekonstruksi materi muatan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 UU Pornografi. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, kemudian dianalisis secara kualitatif. *Problem* yuridis tersebut apabila tetap berlaku akan menimbulkan permasalahan perundang-undangan dalam penerapannya saat ini dan di masa yang akan datang, karena pornografi dapat memicu atau menjadi faktor kriminogen kejahatan seksual lainnya. Kondisi tersebut harus segera ditanggulangi dengan berpegang pada falsafah Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung agar menciptakan undang-undang pornografi yang sesuai dengan falsafah Indonesia.

Kata Kunci:

Pancasila; Pembaharuan Hukum Pidana; Pornografi.

Abstract

Existence of Article 4 and Article 6 of the law causes the legal problem because there is an inconsistency of norms therein, and there is a degree of interpiersion with other laws, so that the chapter reflects an earnest attitude in combating pornography. The purpose of this research is to conduct a juridical review of the Law concerning Pornography and reconstruct the content of Article 4 paragraph (1) and Article 6 of the Law. The research method used in this writing is normative juridical research with a statutory and conceptual approach, then analyzed qualitatively. The legal problem is that it is left to be a big problem, because pornography can be a trigger or a factor of other sexual crimes. The condition must be immediately addressed by adhering to the values contained in idea of Pancasila to create the laws of pornography in accordance with Indonesian philosophy.

Keywords:

Pancasila; Penal Law Reform; Pornography.

A. PENDAHULUAN

Arus perkembangan zaman berjalan beriringan dengan pesatnya penyebaran pornografi melalui media internet. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo), sampai bulan Februari 2020 telah melakukan pemblokiran pada satu juta lebih situs-situs yang memiliki muatan pornografi.¹ Langkah tersebut menggambarkan bahwa Pemerintah Indonesia memandang persoalan pornografi merupakan sesuatu hal yang berbahaya bagi masyarakat. Marra Lanot melihat pornografi dalam tiga pandangan: *Pertama*, pandangan konservatif yang memandang semua bentuk ketelanjangan adalah pornografi. *Kedua*, dari sudut pandang liberal, yang memandang pornografi sebagai sesuatu yang normal dan manusiawi sebagai bagian dari aspek seksualitas manusia yang tidak bisa dihilangkan. *Ketiga*, dari sudut pandang feminis, yang memandang ketelanjangan merupakan

sesuatu yang biasa saja sepanjang hal itu berada dalam konteks keindahan dan merupakan satu kesatuan arti.²

Pornografi berdampak negatif terhadap perilaku-perilaku menyimpang pada remaja, seperti *kissing*, *necking*, *petting*, dan hubungan seksual pranikah, sebagaimana hasil penelitian dari Inez Kristanti dan Elizabeth Kristi Poerwandari.³ Ditambah lagi data Kementerian Kesehatan tahun 2018 yang menunjukkan bahwa 98.3% siswa SMP dan SMA telah terpapar pornografi.⁴ Hal tersebut menunjukkan bahwa pornografi menjadi faktor pendorong pergeseran perilaku manusia ke arah amoral, asusila, dan menyimpang.⁵ Bahkan, tidak sedikit penyimpangan tersebut berbentuk perbuatan pornografi lanjutan (dan juga bentuk tindak pidana lainnya), dalam bentuk membuat atau merekam aktivitas seksual guna mendokumentasikan momen privat tersebut. Beberapa kasus pornografi yang menyedot perhatian publik Indonesia seperti kasus film

¹ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, "Kominfo Blokir 1 Juta Lebih Situs Pornografi," Kementerian Informasi dan Informatika Republik Indonesia, 2020, https://kominfo.go.id/content/detail/24184/kominfo-blokir-1-juta-lebih-situs-pornografi/0/sorotan_media, diakses tanggal 29 April 2020.

² Topo Santoso, "Pornografi Dan Hukum Pidana," *Hukum Dan Pembangunan* 26, No. 6 (1996): 513–522, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol26.no6.1080>, hlm. 514.

³ Inez Kristanti dan Elizabeth Kristi Poerwandari, "Premarital Sexual Compliance among Urban Indonesian Women: A Descriptive Study," *Psychological Research on Urban Society* 1, No. 1 (2018): 26, <https://doi.org/10.7454/proust.v1i1.8>, hlm. 31.

⁴ Nur Alfiyah dan Syaipul Bukhori, "Dalam Kepungan Pornografi," *Majalah Tempo*, 2018, <https://majalah.tempo.co/read/kesehatan/155992/dalam-kepungan-pornografi>, diakses 18 Maret 2019.

⁵ *Ibid.*, hlm. 246.

“Bandung Lautan Asmara” pada medio tahun 2001⁶ dan video mirip tiga orang artis Indonesia sekitar tahun 2010. Sebagian besar kasus tersebut awalnya sebagai dokumen pribadi, yang kemudian secara sengaja maupun tidak, tersebar luas ke masyarakat.

Melihat perkembangan pornografi yang sedemikian berbahaya, justru Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi) memberikan hak kepada setiap orang untuk dapat membuat, memiliki, dan menyimpan pornografi, selama hal tersebut diperuntukkan bagi diri atau untuk kepentingan sendiri (lihat bagian Penjelasan Pasal 4 dan Pasal 6). Hwian Christianto menyebut ketentuan tersebut sebagai “hak atas materi pornografi”.⁷ Selain itu, ketentuan tersebut dipandang kontradiktif dengan pandangan hidup masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, kesusilaan, dan kesopanan.⁸

Tulisan Hwian Christianto yang berjudul “Eksistensi Hak Atas Materi

Pornografi Berdasarkan Norma Kesusilaan”, menjadi salah satu fondasi rujukan tulisan ini, terutama mengenai kedudukan “hak atas materi pornografi” di dalam UU Pornografi.⁹ Analisis dalam tulisan beliau lebih menekankan pada kedudukan hak tersebut dari aspek hak asasi manusia dan juga dari aspek norma-norma masyarakat Indonesia, sehingga hal tersebut berbeda dengan tulisan ini yang lebih memfokuskan pada inkonsistensi norma di dalam UU Pornografi. Selain tulisan Hwian Christianto, penulis juga menjadikan artikel ilmiah karya Dewi Bunga berjudul “Penanggulangan Pornografi Dalam Mewujudkan Manusia Pancasila”, sebagai referensi penting dalam tulisan ini.¹⁰ Tulisan Dewi Bunga tersebut memberikan pondasi bagi penulis dalam melihat persoalan pornografi dari aspek nilai-nilai ke-Pancasilaan. Sehingga terlihat korelasi antara tulisan ini dengan apa yang ditulis oleh Dewi Bunga tersebut, di mana sebagai upaya penulis memberikan gagasan

⁶ Rafiqoh Lubis, “Pornografi Dalam Perspektif Perlindungan Terhadap Perempuan,” *CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum Dan Dinamika Kemasyarakatan* 20, No. 2 (2020): 67–81, <https://doi.org/http://jurnal.una.ac.id/index.php/cj/article/view/967>, hlm. 71.

⁷ Hwian Christianto, “Eksistensi Hak Atas Materi Pornografi Berdasarkan Norma Kesusilaan,” *Veritas et Justitia* 1, No. 1 (2015): 61–90, <https://doi.org/10.25123/vej.1417>, hlm. 61.

⁸ Masmuri dan Syamsul Kurniawan, “Penyimpangan Seksual: Sebuah Interpretasi Teologi, Psikologi Dan Pendidikan Islam,” *Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 3, No. 1 (2016): 100–112, <http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/view/584>, hlm. 100.

⁹ Christianto, “Eksistensi Hak Atas Materi Pornografi Berdasarkan Norma Kesusilaan.”, *op.cit.*, hlm. 65.

¹⁰ Dewi Bunga, “Penanggulangan Pornografi Dalam Mewujudkan Manusia Pancasila,” *Jurnal Konstitusi* 8, No. 4 (2011): 453–478, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk%25x>, hlm. 459.

rekonstruksi terhadap beberapa norma di UU Pornografi, perlu untuk mengacu pada nilai-nilai Pancasila sebagaimana yang sedikit banyak dipaparkan oleh beliau di dalam tulisannya tersebut.

Memperhatikan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah: (1) melakukan tinjauan yuridis terhadap UU Pornografi (2) melakukan rekonstruksi materi muatan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 UU Pornografi. Melalui tujuan penulisan tersebut, penulis dapat memberikan sebuah gagasan mengenai konsep rekonstruksi muatan yang ada di dalam Pasal 4 dan Pasal 6 UU Pornografi, guna memberikan solusi atas *problem* yuridis akibat keberadaan undang-undang tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada telaah UU Pornografi. Metode pendekatannya adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum primer didapat dari peraturan perundang-undangan terkait objek penelitian, yaitu UU Pornografi. Sumber bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur-literatur hukum terkait. Pengolahan bahan hukum/data dilakukan dengan metode inventarisasi. Teknik analisis yang digunakan yaitu secara kualitatif, dengan menguraikan bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul tersebut

secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan dalam hal interpretasi dan pemahaman hasil analisisnya. Kemudian, dari bahan hukum tersebut, penulis lakukan analisis dengan penggunaan teori yang relevan dengan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Yuridis terhadap UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

a. *Problem* Yuridis Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 UU Pornografi

Salah satu motivasi diundangkannya UU Pornografi adalah karena pengaturan mengenai pornografi yang sudah ada di dalam maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah tidak memadai lagi mengimbangi perkembangan pornografi yang semakin berkembang seiring perkembangan teknologi. Aspek perlindungan masyarakat tersebut, kemudian dituangkan di dalam asas-asas pembentukan UU Pornografi di bagian Penjelasan Umum alinea ke-5, selain asas Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinekaan, kepastian hukum, serta non-diskriminasi. Pengaturan mengenai pornografi tidak akan lepas dari pertimbangan moralitas yang diyakini oleh bangsa Indonesia, sebagaimana yang tertuang di Pasal 3 maupun Penjelasan Umum alinea ke-5 UU

Pornografi. Jika berbicara nilai moralitas, maka akan berkorelasi dengan Pancasila sebagai *philosophische grondslag* (dasar filsafati) sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) alinea ke-4.¹¹ Pancasila sebagai *philosophische grondslag* dapat dimaknai bahwa dalam setiap aspek kehidupan bangsa Indonesia harus berdasar kepada nilai luhur Pancasila. Pancasila juga merupakan *staatsfundamentalnorm* (norma dasar) sebagai kaidah pokok atau fundamental negara yang bersifat abstrak dan universal,¹² sehingga kedudukan Pancasila (dalam teori hierarki norma dari Hans Kelsen dan Hans Nawiasky) sebagai validitas peraturan di bawahnya.¹³

UU Pornografi juga dilandaskan pada TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, yang menempatkan pornografi sebagai salah satu ancaman yang serius terhadap kemunduran etika kehidupan berbangsa. Tetapi niat luhur lahirnya UU Pornografi tersebut, sedikit banyak dicerai oleh beberapa ketentuan UU Pornografi yang justru menimbulkan *problem* yuridis

tersendiri. Semisal *problem* yuridis yang dikemukakan oleh Erinda Sinaga mengenai tumpang-tindih ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) UU Pornografi.¹⁴ *Problem* yuridis tersebut semakin tampak dari berbagai gugatan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait muatan di dalam UU Pornografi, seperti Perkara Nomor 10/PUU-VII/2009, Nomor 17/PUU-VII/2009, dan Nomor 23/PUU-VII/2009. Ada pula putusan MK Nomor 48/PUU-VIII/2010 yang pada pokoknya mempermasalahkan *problem* yuridis berupa inkonsistensi Pasal 4 (sekaligus Penjelasannya). MK dalam putusannya menolak keempat gugatan tersebut, sehingga isi UU Pornografi tetap berlaku hingga saat ini. Lebih lanjut, penulis akan mengurai *problem* yuridis di dalam UU Pornografi ini pada bagian berikut:

1) Inkonsistensi Norma dalam UU Pornografi

Merujuk tulisan Erinda Sinaga mengenai ketumpangtindihan norma di dalam UU Pornografi, khususnya mengenai perbuatan “mengunduh” dalam Pasal 5, bahwa perbuatan “mengunduh” merupakan sebuah wujud perbuatan yang akan terangkai

¹¹ Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kebangsaan Multikultural Bhineka Tunggal Ika* (Yogyakarta: Paradigma, 2018), hlm. 49-50.

¹² *Ibid.*, hlm. 473.

¹³ Bunga, *op.cit.*, hlm. 470.

¹⁴ Erinda Sinaga, Mukhlis R., and Erdiansyah, “Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi,” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 4 (2014): 695–706, <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no4.317>, hlm. 704-705.

dengan beberapa perbuatan lainnya.¹⁵ Bagian Penjelasan Pasal 5 menerangkan bahwa “mengunduh” (dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “download”) diartikan sebagai perbuatan “mengambil file dari jaringan internet atau jaringan komunikasi lainnya”,¹⁶ sehingga penulis berpandangan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan “mengunduh”, sudah pasti akan diikuti dengan perbuatan “menyimpan”. UU Pornografi melarang perbuatan “menyimpan” di dalam Pasal 6 UU Pornografi, tetapi dikecualikan bagi pihak yang “diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan”. Larangan perbuatan “menyimpan” di Pasal 6 juga berkaitan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), sebagaimana tertuang dalam frasa “Setiap orang dilarang ... menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ...”. Sedangkan, yang dimaksud “produk pornografi” menurut Pasal 4 ayat (1) adalah produk yang secara eksplisit memuat: “persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak”. Dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga

bentuk perbuatan yang dilarang, yaitu perbuatan “membuat” (Pasal 4 ayat (1)), “mengunduh” (Pasal 5), serta perbuatan “memiliki” dan “menyimpan” (Pasal 6), sehingga ketiga pasal tersebut memunculkan suatu *problem* yuridis tersendiri.

Problem yang dimaksud adalah adanya frasa: “tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri” di bagian Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6. Jika menggunakan penafsiran sistematis (*systematische interpretatie*), rangkaian ketiga pasal tersebut memunculkan sebuah kesimpulan bahwa membuat, mengunduh, menyimpan, atau memiliki produk pornografi dibolehkan menurut UU Pornografi, selama hal tersebut dipergunakan untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pribadi yang bersangkutan. Legalisasi tersebut oleh Hwian Christianto disebut sebagai “hak atas materi pornografi”, yang penulis sebut sebagai wujud inkonsistensi norma dalam UU Pornografi. Sebab dapat ditafsirkan bahwa negara memberikan hak kepada setiap orang untuk membuat sesuatu yang bermuatan pornografi, tidak terkecuali adalah mengenai pornografi anak dan kekerasan seksual. Oleh karena itu, ketentuan yang ada di

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Tanpa Judul,” Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2015, <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/asal-kata-mengunduh-dan-mengunggah>, diakses 12 April 2020.

dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, dan Pasal 6 undang-undang *a quo*, tidak selaras/sejalan dengan *spirit* dilahirkannya UU Pornografi.

2) Kontradiksi Norma UU Pornografi dengan Peraturan Perundang-undangan Lainnya

Inkonsistensi norma UU Pornografi sebagaimana uraian sebelumnya, berimplikasi pula terhadap inkonsistensi norma yang terjadi antarperaturan perundang-undangan lainnya. Legalisasi perbuatan membuat, mengunduh, menyimpan, atau memiliki produk pornografi untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pribadi, justru kontradiktif dengan upaya pemerintah dalam melindungi anak (maupun perempuan) dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan seksual. Mengingat produk pornografi menurut UU Pornografi adalah segala produk yang secara eksplisit memuat persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, maupun pornografi anak, sehingga legalisasi "hak atas materi pornografi" tersebut justru bertabrakan dengan ketentuan-ketentuan mengenai anak, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (UU Kesejahteraan Anak), maupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak) serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict*.¹⁷

UU Kesejahteraan Anak menerangkan bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa perlu diberikan pembinaan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan dengan mendasarkan pada falsafah Pancasila guna menjamin kelangsungan hidup dan kepribadian bangsa. Diterangkan pula bahwa anak merupakan sosok yang secara rohani, jasmani, maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, sehingga menjadi kewajiban generasi terdahulu (orang

¹⁷ Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, "Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Yuridika* 32, No. 1 (2017): 167-188, <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4842>, hlm. 169.

dewasa) untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak tersebut. Begitu juga UU HAM yang mengatur secara khusus mengenai hak anak, khususnya mengenai hak perlindungan terhadap segala bentuk tindakan pelecehan dan kekerasan seksual, di Pasal 58, Pasal 60, dan Pasal 65.¹⁸ Ketentuan di dalam UU HAM dipertegas di dalam Pasal 9 ayat (1a), Pasal 13, dan Pasal 15 UU Perlindungan Anak, apalagi di dalam undang-undang tersebut memasukkan “penderitaan seksual” sebagai bagian dari definisi “kekerasan” terhadap anak (Pasal 1 angka 15a). Selain itu, terdapat ketentuan di Pasal 1 *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography*, sebagaimana yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012, yang berbunyi: “Negara-negara pihak harus melarang penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak sebagaimana diatur dalam protokol ini”.

Penjabaran tersebut merupakan gambaran bahwa legalisasi “hak atas materi pornografi” di dalam UU Pornografi, sedikit banyak

telah menabrak berbagai ketentuan perundang-undangan lain yang mengatur perlindungan dan hak-hak anak. Pertentangan antarketentuan tersebut secara *mutatis mutandis* bertentangan pula dengan Pancasila maupun UUD 1945, sehingga mencederai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang tertuang di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yaitu asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, serta asas kejelasan rumusan.

b. Problem Yuridis UU Pornografi sebagai Faktor Kriminogen Terjadinya Kejahatan Seksual Lain

Kelemahan UU Pornografi sebagaimana diuraikan di atas, tidak hanya meninggalkan *problem* yuridis. Sebab legalisasi “hak atas materi pornografi”, akan menjadi faktor kriminogen terjadinya kejahatan-kejahatan seksual lainnya. Pendapat tersebut beranjak dari pandangan Edwin H. Sutherland yang menyebut kejahatan sebagai hasil dari faktor-faktor yang beragam,¹⁹ termasuk

¹⁸ Satrio Ageng Rihardi, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual,” *Literasi Hukum* 2, No. 1 (2018): 61–72, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31002/lh.v2i1>, hlm. 65.

¹⁹ Lukman Hakim Nainggolan, “Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur,” *Jurnal Equality* 13, No. 1 (2008): 73–81, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/18417/equ-feb2008-13%282%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, hlm. 75.

di antaranya adalah faktor ketidakpastian hukum. Munculnya ketidakpastian hukum tersebut lebih lanjut akan berdampak terhadap ketidaktegapannya hukum.²⁰ Mengingat pornografi di era digital saat ini telah menjadi sebuah industri, yang menurut Supratiningsih, pertumbuhan industri pornografi telah berkembang pesat sejak tahun 1950-an sebagai dampak dari perkembangan teknologi.²¹ Pendapat Supratiningsih tidak berlebihan, mengingat adanya fakta di Indonesia mengenai kasus produksi film porno anak di Bandung pada tahun 2018,²² sehingga legalisasi “hak atas materi pornografi” justru akan berimplikasi pada semakin meningkatnya permintaan terhadap segala bentuk produk yang bermuatan pornografi tersebut.

Selain itu, legalisasi “hak atas materi pornografi” juga akan memicu perilaku seksual yang menyimpang lainnya, seperti pelecehan seksual dan

seks pranikah,²³ atau bahkan mengarah kepada apa yang disebut dengan kejahatan seksual yang dewasa ini dipermudah dengan kemudahan dalam mengakses internet.²⁴ Sebagaimana hasil penelitian Ninuk Widyantoro, bahwa segala hal yang bermuatan pornografi dapat memicu penyaluran hasrat melalui hubungan seksual oleh remaja.²⁵ Menurut Witherington, kebutuhan seksual merupakan kebutuhan yang menuntut pemenuhan layaknya kebutuhan akan makanan,²⁶ sehingga tidak menutup kemungkinan seks pada akhirnya dipandang sebagai barang yang bisa diperdagangkan,²⁷ bahkan berimplikasi pula terhadap dehumanisasi perempuan.²⁸ Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan pornografi sebagai gambar atau barang/benda yang muatannya menyinggung rasa kesusilaan siapa saja yang membaca atau melihatnya, seperti ketelanjangan dan termasuk pula perbuatan seperti

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 18.

²¹ Ajat Sudrajat, “Pornografi Dalam Perspektif Sejarah,” *Humanika* Vol. 6, No. 1 (2006): 1–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/hum.v6i1.3806>, hlm. 4-5.

²² Pikiran-Rakyat.com, “Orangtua Korban Terlibat Pembuatan Video Asusila Wanita Dewasa Dan Anak-Anak,” *Pikiran Rakyat Media Network (PRMN)*, 2018, <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01291958/orangtua-korban-terlibat-pembuatan-video-asusila-wanita-dewasa-dan-anak-anak?page=2>, diakses 11 April 2020.

²³ Ni Putu Suartini dalam Bunga, *op.cit.*, hlm. 463.

²⁴ Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, “Pedofilia Dan Kekerasan Seksual: Masalah Dan Perlindungan Terhadap Anak,” *Sosio Informa* 01, No. 01 (2015): 29–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.88>, hlm. 30.

²⁵ Santoso, *op.cit.*, hlm. 516.

²⁶ Nainggolan, *op.cit.*, hlm. 76.

²⁷ Bunga, *loc.cit.*

²⁸ Debra H. Yatim dalam Christianto, *op.cit.*, hlm. 72.

peluk-pelukan dan cium-ciuman yang dapat memicu nafsu birahi.²⁹ Lebih lanjut, Darmabrata menjelaskan bahwa pornografi dengan kekerasan (*violent pornography*) merupakan pemicu tindakan pelecehan seksual yang berat, karena hal tersebut merupakan perangsang yang kuat bagi penerimanya.³⁰ Jadi, dapat diketahui bahwa kekuatan bahaya pornografi terletak pada kemampuannya yang besar untuk membangkitkan birahi siapa saja yang mendengar, melihat, dan menikmatinya. Sebagaimana pendapat Sigmund Freud maupun tokoh psiko-kriminil lainnya, yang menyatakan bahwa secara psikologis, kejahatan merupakan perilaku manusia yang berkaitan dengan aktivitas kejiwaan individu atau beberapa individu yang bersangkutan,³¹ maka pornografi dapat mempengaruhi kejiwaan seseorang untuk berbuat kejahatan lebih lanjut.

Impact pornografi terhadap kejiwaan seseorang pelaku kejahatan, semakin diperkuat dengan temuan penulis

mengenai beberapa kasus kejahatan kesusilaan. Kasus peremasan payudara di Bekasi Jawa Barat yang dilakukan pemuda 21 tahun karena sering mengkonsumsi video porno.³² Ada pula kasus di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, yaitu pemerkosaan oleh seorang anak usia 15 tahun terhadap kakak kandungnya karena kecanduan pornografi.³³ Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Komisioner KPAI bagian pornografi dan *cybercrime*, Margaret Aliyatul, yang mengungkapkan bahwa tidak sedikit kasus kejahatan seksual anak yang disebabkan oleh faktor dorongan dari tontonan yang bermuatan pornografi.³⁴ Keterkaitan *impact* pornografi terhadap terjadinya suatu kejahatan mengingatkan penulis terhadap teori *anomie* yang dikemukakan Emile Durkheim. Teori tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang berada dalam kondisi tanpa norma (*normlessness*) dapat mendorongnya pada suatu kejahatan,³⁵ sehingga paparan

²⁹ Santoso, *op.cit.*, hlm. 515.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 517.

³¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 49-56.

³² Tim CNN Indonesia, "Polisi Tangkap Begal Payudara Di Pondok Ungu Permai Bekasi," CNN Indonesia, 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200120133403-12-466950/polisi-tangkap-begal-payudara-di-pondok-ungu-permai-bekasi>, diakses 10 April 2020.

³³ Herianto Batubara, "Begini Awal Mula Kasus Incest Yang Bikin Geger Di Lampung Bisa Terkuak," detiknews, 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4443823/begini-awal-mula-kasus-incest-yang-bikin-geger-di-lampung-bisa-terkuak>, diakses 10 April 2020.

³⁴ Republika.co.id, "KPAI: Kejahatan Seksual Berawal Dari Nonton Porno," Republika.co.id, 2017, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/11/07/oz0vok377-kpai-kejahatan-seksual-berawal-dari-nonton-porno>.

³⁵ Santoso dan Zulfa, *op.cit.*, hlm. 36.

pornografi dapat mendorong seseorang pada kondisi kehidupan tanpa norma, tanpa patokan-patokan nilai seperti nilai agama, moral, dan kesusilaan, yang akan mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan.

2. Rekonstruksi Materi Muatan di dalam UU Pornografi

a. Meninjau UU Pornografi dari Perspektif Pancasila dan HAM Indonesia

Mengawali pembahasan ini, penulis akan menggambarkan perbedaan mendasar proses kriminalisasi perbuatan antara negara Barat dan negara Timur. Negara Barat yang cenderung berpaham *liberalism* akan menonjolkan perihal kebebasan individu dalam mengkriminalkan suatu perbuatan. Kebebasan, sebagai nilai dasar liberalisme, dipahami oleh John Locke sebagai ketidakhadiran intervensi eksternal dalam aktivitas-aktivitas individu.³⁶ Corak liberalisme tersebut, jika dikorelasikan dengan kriminalisasi, terlihat pada adanya perbuatan nyata yang merugikan individu sebagai bentuk intervensi eksternal sehingga perbuatan yang menyangkut persoalan privat, atau perbuatan yang tidak

menimbulkan kerugian bagi orang lain tidak dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Berbeda dengan negara Timur yang lebih bersifat komunal, yang menganggap konfigurasi sosial sebagai satu kesatuan antara alam nyata dan alam kosmik sehingga corak komunal menganggap perbuatan yang jahat dan layak mendapat hukuman adalah ketika adanya kerusakan alam kosmik yang akan berpengaruh terhadap kehidupan lahir masyarakat. Corak tersebut terepresentasi dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, sehingga ia tidak menutup diri dari nilai ketuhanan dan moral. Hazairin berpandangan bahwa nuansa nilai ketuhanan dalam Pancasila mengandung arti "*Negara, Bangsa dan Masyarakat mematuhi norma-norma Illahi, yang meliputi norma-norma hukum dan norma-norma kesusilaan*".³⁷ Dengan demikian, dapat dimaknai produk hukum yang dibuat harus sejalan dengan ketentuan Illahi.

UU Pornografi merupakan instrumen hukum dalam menanggulangi pornografi yang semakin membahayakan dan itu tidak mampu lagi dijangkau oleh KUHP. Wirjono Prodjodikoro membagi ketentuan pidana di dalam Bab XIV Buku Kedua dan Bab VI Buku Ketiga KUHP

³⁶ Ridha Aida, "Liberalisme Dan Komunitarianisme: Konsep Tentang Individu Dan Komunitas," *Jurnal Demokrasi* 4, No. 2 (2005): 95–106, <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1063>, hlm. 96.

³⁷ Nurul Rahmayani, "Urgensi Rekonstruksi Ketentuan Pasal 284 KUHP Berbasis Nilai-Nilai Pancasila," *Menara Ilmu* 10, No. 70 (2016): 106–118, <https://doi.org/https://doi.org/10.33559/mi.v10i60-65.99>, hlm. 110.

menjadi dua bentuk, yaitu *pertama*, tindak pidana melanggar kesusilaan (*zedelijtheid*) dalam Pasal 281-299 dan Pasal 532-535. *Kedua*, tindak pidana melanggar kesopanan (*zeden*) dalam Pasal 236-547 KUHP.³⁸ Sehingga UU Pornografi terhadap KUHP merupakan ketentuan khusus, yang berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis*. Pornografi merupakan bentuk pengembangan/ perluasan dari frasa “tulisan, gambar, atau pertunjukan bermuatan kesusilaan” di dalam Pasal 282, Pasal 283, dan Pasal 533 KUHP. Lahirnya UU Pornografi tersebut, sejatinya merupakan momentum bagi lahirnya suatu peraturan perundang-undangan yang benar-benar bernafaskan Pancasila, sebagai upaya menata, memperbaiki, dan melindungi persoalan kesusilaan yang kental akan nilai-nilai moralitas.

Idealnya, Pancasila laksana bintang pemandu³⁹ dalam upaya pemberantasan pornografi, yang tampak di dalam bagian Penjelasan Umum alinea pertama UU Pornografi, yang berbunyi:

“bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa,

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara”

Penjelasan umum di atas, menempatkan Pancasila sebagai dasar negarayangmemandangmanusiasebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga terhadap manusia ini melekat terhadapnya dua aspek secara seimbang, yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat), yang oleh Barda Nawawi Arief disebut sebagai keseimbangan monodualistik.⁴⁰ Jika dielaborasi dengan terminologi “kemerdekaan” khususnya yang tertuang pada alinea ke-3 Pembukaan UUD 1945, maka kemerdekaan yang dimaksud adalah hak kebebasan untuk berkehidupan berkebangsaan, yang terbingkai dalam keteraturan maupun dalam suasana tertib hukum guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial serta perlindungan segenap bangsa Indonesia.⁴¹ Terkait persoalan pornografi di Indonesia, maka hak kebebasan ini harus selaras dengan tujuan penanggulangan pornografi, atau dengan kata lain hak kebebasan

³⁸ Supanto, “Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana,” *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 20, No. 3 (2004): 288–310, <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/mimbar.v20i3.371>, hlm. 298.

³⁹ Kaelan, *op.cit.*, hlm. 465.

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 94.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 71.

ini justru jangan menjadi sarana untuk menyuburkan pornografi di Indonesia. Sehingga UU Pornografi seharusnya memiliki persesuaian dengan Pancasila sebagai *statsfundamentalnorm*.

UU Pornografi seharusnya juga digunakan sebagai alat untuk membentuk manusia Pancasila yang seutuhnya, yaitu manusia Indonesia yang memahami makna Pancasila dan merealisasikannya dalam tingkah laku sehari-hari sebagai suatu kesadaran moral. Moral kesusilaan menurut Drijarkara merupakan nilai sebenarnya bagi manusia (satu-satunya nilai yang betul-betul dapat disebut nilai bagi manusia), sehingga ia akan berbeda dengan makhluk Tuhan yang lainnya.⁴² Manusia Indonesia memiliki hak kebebasan yang dibatasi oleh nilai moral dan kesusilaan, sehingga tindakan benar secara moral merupakan tindakan yang oleh akal budi ditetapkan sebagai tuntutan kodrat manusia Pancasila.⁴³ Sila pertama Pancasila menggariskan bahwa bangsa Indonesia berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti keberadaan dan kehidupan bangsa ini tidak akan lepas dari segala bentuk nilai dan aturan yang ditetapkan oleh Sang Pencipta melalui agama-

agama maupun aliran kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Ada berbagai agama dan aliran kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia, sehingga menyebut Indonesia sebagai bangsa yang multi-religi.⁴⁴ Hal tersebut menggambarkan keberadaan manusia di dunia ini tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan Tuhan, sehingga manusia tidak dapat hanya berorientasi dirinya sendiri (demi kepentingan maupun kepuasan pribadi semata), tetapi harus pula mempertimbangkan pertanggungjawabannya kepada Tuhan. Termasuk pula dalam hal seksualitas dan kesusilaan, harus juga melibatkan pertanggungjawabannya sebagai makhluk yang suci di hadapan Tuhan.⁴⁵

Selain sila pertama, Pancasila juga mengamanatkan keberadaban pada sila ke-2, yang berbunyi "*kemanusiaan yang adil dan beradab*". Nilai-nilai keberadaban manusia Indonesia telah termanifestasikan ke dalam berbagai kebudayaan yang tersebar di berbagai suku di Indonesia, yang di dalamnya mengatur pula mengenai apa yang disebut dengan hukum adat. Menurut perspektif hukum adat, Hwian Christianto dalam tulisannya

⁴² Abdul Ghofur Anshori dalam Bunga, *op.cit.*, hlm. 471.

⁴³ J. Sudarminta, dalam Tomy Michael, "Rekonsepsi Frasa 'Mengesankan Ketelanjangan' Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi: Kajian Filsafat Hukum Sederhana," *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, No. 20 (2014): 94-101, <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v10i20.362>, hlm. 97.

⁴⁴ Christianto, *op.cit.*, hlm. 67-71.

⁴⁵ *Ibid.*

menyimpulkan bahwa kesusilaan merupakan persoalan yang sangat penting karena menyangkut nama baik atau kehormatan seseorang (atau bahkan keluarga), sehingga setiap tindakan yang berpotensi melanggar kesusilaan pada hakikatnya merupakan ancaman serius bagi tatanan nilai masyarakat.⁴⁶ Hal ini menggambarkan bahwa adab menjadi suatu *standard* perilaku yang benar dan patut bagi masyarakat Indonesia, lebih-lebih masyarakat Indonesia sebagai bangsa Timur yang memiliki cara pandang dan budaya berbeda dengan bangsa Barat. Bangsa Timur memandang hukum tidak dapat dipisahkan dari hubungannya dengan dunia lahir dan dunia gaib yang itu diwujudkan dalam keseimbangan, keselarasan, keserasian antara keduanya.⁴⁷

Mukadimah UUD 1945 alinea ke-4 mengamanatkan bahwa tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia di antaranya adalah untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, salah satunya dengan membentuk negara yang didasarkan pada persatuan Indonesia. Nilai-nilai persatuan (dan kesatuan) juga tertuang di dalam Pancasila, sila

ke-3. Dalam upaya menanggulangi pornografi diperlukan *spirit* persatuan antara semua elemen bangsa, sebab sebagai masyarakat yang memiliki satu-kesatuan hidup (karena manusia merupakan totalitas makhluk individu dan makhluk sosial), memerlukan suatu kesatuan organis yang integral satu dengan lainnya.⁴⁸ Indonesia adalah negara hukum, sehingga nilai persatuan juga diperlukan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang integral antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya. *Problem* yuridis sebagaimana yang telah diuraikan di bagian sebelumnya, justru menggambarkan ketidaksatupaduannya peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia saat ini, khususnya dalam upaya penanggulangan pornografi sekaligus sebagai upaya perlindungan anak Indonesia. Kaelan menekankan bahwa hakikat “satu” (kata dasar “persatuan”) adalah adanya unsur-unsur yang secara bersamaan mewujudkan sesuatu menjadi ada.⁴⁹ Tanpa adanya sinergitas yang integral antar-peraturan dalam menanggulangi pornografi, maka tujuan perlindungan bangsa dan negara

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 67.

⁴⁷ Imam Sudiyat, dalam Yaris Adhial Fajrin dan Ach Faisol Triwijaya, “Pencegahan Korupsi Pasca Putusan MK Nomor 71 / PUU / XIV / 2016 Melalui Pendekatan Kebijakan,” *HUMANI (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 9, No. 1 (2019): 30–56, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humani.v9i1.1443>, hlm. 39.

⁴⁸ Kaelan, *Negara... op.cit.*, hlm. 295-296.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 269.

akan bahaya pornografi sulit dapat diwujudkan.

Pancasila merupakan kesatuan antara sila-sila yang ada di dalamnya, sehingga sila ke-3 yang berbunyi “*persatuan Indonesia*” adalah sila yang diliputi dan dijiwai oleh sila ke-1 dan ke-2 serta menjiwai sila ke-4 dan sila ke-5.⁵⁰ Selanjutnya, mengenai sila ke-4, Kaelan menerangkan bahwa terdapat tiga cita-cita yang terkandung di dalamnya, yaitu kerakyatan, permusyawaratan/perwakilan, dan hikmat kebijaksanaan.⁵¹ Secara filosofis, “kerakyatan” dapat dimaknai bahwa keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara adalah untuk kepentingan rakyat, sehingga antara sifat-sifat, struktur, dan keadaan negara harus koheren dengan hakikat rakyat Indonesia.⁵² Jika ditarik lebih mendalam lagi mengenai hakikat “rakyat”, maka akan kembalilagi kepada hakikat manusia sebagai persatuan sosial makhluk Tuhan yang beradab sebagaimana tertuang di tiga sila sebelumnya. Selain itu, sila ke-4 juga mengandung cita-cita politik bangsa Indonesia, yaitu kedaulatan rakyat.⁵³ Dalam kaitannya dengan politik hukum UU Pornografi, maka idealnya undang-undang tersebut

harus mencerminkan kedaulatan rakyat Indonesia, yaitu sebuah UU Pornografi yang difungsikan sebagai sarana mewujudkan perlindungan segenap tumpah darah Indonesia dari bahaya pornografi,⁵⁴ sekaligus sarana untuk mewujudkan manusia Indonesia yang bersatu, beradab, dan berketuhanan.

Rangkaian sila dalam Pancasila, ditutup oleh sila ke-5 yang berbunyi “*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”. Sila pamungkas tersebut merupakan sila yang khusus dibandingkan dengan sila-sila yang mendahuluinya, hal tersebut dapat dilihat dari penjabaran Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 kalimat terakhir yang berbunyi “... *mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”. Konstruksi tersebut dapat dimaknai bahwa keempat sila sebelumnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial sebagaimana yang tercantum di sila ke-5. “Keadilan sosial” di dalam sila ke-5 dapat dimaknai dalam tiga hal: *pertama*, keadilan antara negara terhadap warganya (keadilan distributif); *kedua*, keadilan warga negara terhadap negaranya (keadilan bertaat); dan *ketiga*, keadilan antarwarga negara

⁵⁰ Kaelan, “Kesatuan Sila-Sila Pancasila,” *Jurnal Filsafat* 1, No. 1 (1996): 42–52, <https://doi.org/10.22146/jf.31640>, hlm. 46.

⁵¹ Kaelan, *Negara... op.cit.*, , hlm. 373-375.

⁵² *Ibid.*, hlm. 379.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 375.

⁵⁴ I Made Adhy Mustika, “UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum,” *Udayana Master Law Journal* 5, No. 3 (2016): 459–466, hlm. 462.

(keadilan komutatif).⁵⁵ Tujuan keadilan sosial tersebut adalah untuk menyusun masyarakat yang seimbang dan teratur,⁵⁶ sehingga pornografi sebagai tindak pidana dapat mengganggu keseimbangan dan keteraturan, baik itu di masyarakat maupun di dalam diri korban (secara lahiriah maupun batiniah).⁵⁷ Menurut Notonagoro, hakikat keadilan adalah keadilan manusia monopluralis, yaitu keadilan dalam kehidupan bersama yang menyangkut sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.⁵⁸ Nilai-nilai keadilan sosial di sila ke-5, mengamanatkan bagi negara maupun bagi setiap warga negara untuk bersama-sama memikirkan kesejahteraan umum,⁵⁹ termasuk juga faktor-faktor pengahambatnya (salah satu penghambatnya adalah pornografi). Dalam hal penyusunan regulasi, setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan tuntutan nilai-nilai keadilan sosial, selain nilai-nilai hak asasi manusia (HAM).⁶⁰ Begitu juga dalam perumusan regulasi mengenai pornografi, perlu mengedepankan tuntutan keadilan sosial masyarakat Indonesia yang beradab dan plural,

selain tuntutan universalitas HAM sehingga hak untuk membuat maupun menguasai pornografi sebagaimana yang ada di dalam UU Pornografi, tidak serta merta dilegalkan atas nama HAM.

b. Rekonstruksi Materi Muatan UU Pornografi

Menggagas rekonstruksi UU Pornografi perlu kiranya menggunakan pendekatan kebijakan/politik hukum pidana. Politik hukum pidana ditinjau dari aspek *legal system* terdiri atas kebijakan bidang substansi, struktur, dan kultur hukum. Kebijakan substansi hukum pidana merupakan wilayah kebijakan pada hukum pidana materil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana (penitensier). Hakikatnya, kebijakan hukum pidana materil sebagai salah satu upaya memperbaharui muatan substansi hukum, upaya memberantas kejahatan, dan upaya menunjang keberhasilan kebijakan sosial.⁶¹ Hakikat pembaruan hukum pidana, menurut Barda Nawawi Arief merupakan ikhtiar untuk mereorientasi dan merevaluasi pokok pemikiran dan ide dasar yang berakar

⁵⁵ Kaelan, *Negara... op.cit.*, hlm. 402.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 405.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm 414.

⁵⁸ Kaelan, "Kesatuan..." *op.cit.*, hlm 47.

⁵⁹ Kaelan, *Negara... op.cit.*, hlm. 407.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 410.

⁶¹ Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 5-6.

dari nilai sosio-filosofis, sosio-kultural, dan sosio-politik dalam hukum pidana yang sedang berlaku (*ius contitutum*).⁶²

Lebih lanjut, Sudarto menjelaskan bahwa politik hukum pidana serupa dengan politik hukum pada umumnya, yang berkuat pada kewenangan negara untuk membentuk hukum dan pembentukan hukum sesuai kebutuhan dan dalam keadaan waktu tertentu.⁶³ Jika dikaitkan dengan pendapat Brian Z Tanamaha mengenai *social order*,⁶⁴ maka arah politik hukum pidana Indonesia di masa mendatang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang dikehendaki oleh masyarakat Indonesia sebagaimana yang dikandung di dalam Pancasila. Selain itu, politik/kebijakan hukum pidana dalam bingkai pembaruan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat yang berbasis pada pengakuan nilai yang dianggap benar oleh masyarakat. Pengakomodiran nilai-nilai yang dipercayai oleh masyarakat

sebagai bentuk aspirasi masyarakat dalam konteks pembaruan hukum pidana merupakan hal yang mutlak. Termasuk dalam pengakuan nilai masyarakat adalah pelarangan perbuatan yang *notabene* adalah perbuatan yang dianggap tidak patut oleh masyarakat. "Nilai" menurut Milton Rokeach dan James Banks merupakan suatu bentuk kepercayaan seseorang dalam bertindak atau menghindari suatu tindakan yang pantas atau tidak pantas dilakukan.⁶⁵ Pemikiran Milton tersebut selaras dengan pandangan pemikiran moral non-kognitif terhadap perbuatan benar atau salah, cukup mengukurnya dengan standar masyarakat.⁶⁶ Relevansi antara kebijakan hukum pidana dengan pengintegrasian nilai-nilai masyarakat dikemukakan juga oleh Sudarto, bahwa nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia harus menjadi dasar hukum pidana nasional.⁶⁷ Caranya adalah dengan menggali nilai-nilai hukum yang

⁶² *Ibid.*, hlm. 29.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 26.

⁶⁴ Brian Z. Tamanaha, "Law and Society," in *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*, ed. Dennis M. Patterson, 2nd ed. (Chichester, West Sussex; Malden, MA: Blackwell Publishing, 2010), hlm. 369.

⁶⁵ Milton Rokeach dan James Bank dalam Syamsul Fatoni, "Fungsionalisasi Nilai Islam Dan Local Wisdom Dalam Pembaruan Hukum Pidana," *Justicia Islamica* 16, No. 1 (2019): 21–40, <https://doi.org/10.21154/JUSTICIA.V16I1.1598>, hlm. 22.

⁶⁶ Basrir Hamdani, "Realisme Moral Dalam Pandangan Tabātabā'i: Respons Terhadap Natuaralisme, Emotivisme, Dan Anti-Realisme Moral," *Ilmu Ushuluddin* 7, No. 1 (2020): 19–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/iu.v7i1.14760>, hlm. 32.

⁶⁷ Yaris Adhial Fajrin dan Ach. Faisol Triwijaya, "Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 18, No. 1 (2019): 734–740, <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i1.361>, hlm. 736.

hidup dalam masyarakat (*the living law*), seperti hukum agama dan hukum adat.⁶⁸

Jika memperhatikan rumusan di bagian Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 UU Pornografi yang mengatur legalisasi kepemilikan atas pornografi untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pribadi, maka hal tersebut akan berkaitan dengan hak privasi dan juga hak kepemilikan yang dimiliki manusia. Keberadaan hak pada dasarnya bersumber pada kebutuhan dan eksistensi diri manusia.⁶⁹ Hak dimaknai sebagai jaminan atas pengakuan dan perlindungan pemenuhan kebutuhan melalui interaksi sosial dengan manusia yang lainnya, maka dari itu manusia disebut sebagai makhluk sosial atau *zoon politicon* oleh Aristoteles. Adanya proses interaksi sosial ini, pada akhirnya menempatkan hak tersebut dalam dua bentuk, yaitu hak absolut adalah jaminan bagi pemenuhan kebutuhan yang bersifat primer seperti makanan, dan hak relatif adalah ketika berhadapan dengan kebutuhan yang sama dengan kebutuhan orang lainnya.⁷⁰ Puncak kristalisasi pokok-pokok hak asasi yang dimiliki manusia ditandai dengan disahkannya *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) tahun 1948.

Hak privasi menjadi bagian hak yang diakui di dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) 1948, yaitu pada Pasal 12 yang berbunyi “*No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks*”. Keberadaan Pasal 12 tersebut diperkuat lagi dengan adanya ketentuan di Pasal 2: “*Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty*”. Keberadaan hak privasi sebagai bagian dari HAM yang bersifat universal, khususnya dalam kaitannya dengan pornografi, sedikit banyak akan bersinggungan dengan kepentingan serta nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat Indonesia.

Menjawab *problem* tersebut, penulis mengutip pendapat Satjipto Rahardjo,

⁶⁸ Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 322.

⁶⁹ Peter Machmud Marzuki dalam Christianto, *op.cit.*, hlm. 64.

⁷⁰ Christianto, *loc.cit.*

bahwa penerapan HAM sebenarnya berbeda-beda di setiap negara karena disesuaikan dengan sejarah, keadaan sosial, ekonomi, dan budaya suatu negara, sehingga HAM memiliki watak dan struktur sosialnya sendiri, menyesuaikan dengan keberadaan lingkungan sosial tempat HAM tersebut berkembang.⁷¹ Tidak tepat jika HAM di banyak negara dijadikan patokan ketentuan HAM di Indonesia, terlebih kultur, budaya, dan norma negara tersebut berbeda dengan masyarakat Indonesia. Maka dari itu, HAM dalam perkembangannya di Indonesia harus dimasukkan dalam pengertian Pancasila, yang berketuhanan, berkemanusiaan adil dan beradab, menjunjung persatuan Indonesia yang mengatasi perbedaan dengan musyawarah mufakat, dan mengedepankan keadilan sosial.⁷² Memperhatikan hal itu, maka Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 memberikan batasan bahwa *“dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan*

moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Artinya bahwa hak kebebasan setiap orang bukan tidak tak terbatas, melainkan ada beberapa hak yang dapat dibatasi oleh negara dengan mengingat hak kebebasan yang dimiliki oleh orang lainnya. Terlebih lagi dalam ketentuan tersebut juga menegaskan bahwa pembatasan kebebasan seseorang tersebut didasarkan pada pertimbangan nilai moral, agama, dan ketertiban masyarakat, terlebih lagi jika itu berkaitan dengan persoalan kesusilaan.

Lebih lanjut, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 mengatur *non-derogable rights*, yang tidak memasukkan hak milik sebagai bagian dari hak tersebut. Artinya, bahwa sejatinya hak milik yang dimiliki setiap orang dimungkinkan untuk dibatasi, terlebih jika dikaitkan dengan Pasal 28J ayat (2) dan terkait kepemilikan terhadap hal-hal bermuatan pornografi. Oleh karena itu, argumentasi yang mendasarkan pada hak atas privasi/kepemilikan terhadap muatan-muatan pornografi harus dikontekstualisasikan terlebih dahulu dengan Pancasila serta dengan mengingat nilai dan budaya bangsa Indonesia.⁷³ HAM yang berangkat dari individualisme masyarakat Barat

⁷¹ Satjipto Rahardjo dalam Yuli Asmara Triputra, “Implementasi Nilai-Nilai HAM Global Ke Dalam Sistem Hukum Indonesia Yang Berlandaskan Pancasila,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, No. 2 (2017): 279–300, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art6>, hlm. 292.

⁷² Christianto, *loc.cit.*

⁷³ *Ibid.*, hlm. 72.

harus dapat diselaraskan dengan HAM berdasarkan Pancasila yang berbasis kolektivisme.⁷⁴ Hal ini juga dituliskan oleh Satjipto Rahardjo, jika dunia Barat dan Timur tidak sama. Masyarakat dan bangsa-bangsa di dunia beraneka ragam dalam habitat fisik, kultur, dan kosmologinya. Tuhan tidak menciptakan keseragaman merupakan pertanda jika kita hidup dalam kemajemukan dan keanekaragaman. Bisa saja di Barat, pengakuan hak individual sangat dijunjung, namun tidak demikian di Timur, hak individu diakui namun dalam koridor tidak mengganggu kolektivisme.⁷⁵

Jika berbicara mengenai rekonstruksi larangan yang terdapat di dalam UU Pornografi, maka perlu untuk melihatnya dari optik kebijakan hukum pidana. Mengutip pendapat Barda Nawawi Arief yang merujuk pendapat G.P. Hoefnagels, maka dalam upaya penanggulangan kejahatan memerlukan adanya keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial.⁷⁶ Lebih lanjut, Barda Nawawi Arief menerangkan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana,⁷⁷ sehingga kebijakan hukum pidana

tidak dapat dipisahkan dari perumusan politik kriminal dan politik sosial suatu negara. Jika melihat rumusan di dalam UU Pornografi, baik itu di dalam batang tubuh maupun bagian penjelasan dapat tergambar mengenai politik kriminal dan politik sosial dari UU Pornografi, yaitu: *pertama*, “pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia”; dan *kedua*, “Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 menerangkan bahwa pornografi merupakan ancaman serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjadi salah satu penyebab terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa”. Kedua hal tersebut menjadi alasan utama penggunaan pendekatan kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan pornografi, yaitu melalui UU Pornografi. Nuansa pembaruan hukum pidana nasional pun tampak pada bagian konsiderans UU Pornografi, yaitu “peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pornografi yang ada saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat”. Gagasan penulis mengenai rekonstruksi UU

⁷⁴ Triputra, *op.cit.*, hlm. 293.

⁷⁵ Satjipto Rahardjo, “HAM dan Masyarakatnya,” dalam Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, 3rd ed, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 217–226.

⁷⁶ Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 5-6.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 28.

Pornografi perlu mempertimbangkan politik kriminal dan politik sosial, serta semangat pembaruan hukum pidana nasional.

Keberadaan legalisasi pornografi dalam bentuk pemberian “hak atas materi pornografi” di dalam Pasal 4 dan Pasal 6 UU Pornografi, perlu untuk dikoreksi dan bahkan perlu untuk dihapuskan dari muatan UU Pornografi. Paling tidak, “hak atas materi pornografi” perlu diberikan batasan yang jelas mengenai: *pertama*, produk pornografi apa saja yang dibolehkan; dan *kedua*, perbuatan apa saja yang dibolehkan. Penulis contohkan untuk perbuatan “membuat” yang itu termasuk bagian dari “hak atas materi pornografi”, tentu sesuatu hal yang kontraproduktif dengan politik kriminal maupun politik sosial UU Pornografi. Luasnya cakupan “hak atas materi pornografi” tersebut, juga turut mengancam kebijakan sosial maupun kebijakan kriminal yang dikandung dalam beberapa undang-undang terkait perlindungan dan hak anak, sebagaimana yang telah penulis singgung pada bagian sebelumnya dalam tulisan ini. Pembeneran “hak atas materi pornografi” di balik hak privasi menurut HAM, juga tidak dapat diterima. Sebab hak privasi yang mendasari keberadaan

“hak atas materi pornografi” tersebut bukan merupakan *non-derogable rights*, sehingga hak tersebut dapat dibatasi oleh negara.

Selain itu, keberadaan “hak atas materi pornografi” juga tidak sejalan dengan semangat pembaruan hukum pidana nasional, yang harus sesuai dengan nilai sosio-filosofis, sosio-kultural, dan sosio-politik yang semuanya terdapat dalam Pancasila.⁷⁸ Gagasan ini patut dipertimbangkan pula dalam penyusunan rumusan KUHP nasional di masa mendatang, sebab pada *draft* rancangannya di tahun 2019, penulis menemukan “hak atas materi pornografi” tersebut pada bagian penjelasan Pasal 413. Mengingat pula saat ini Indonesia sedang merumuskan peraturan mengenai kekerasan seksual,⁷⁹ sehingga dari ke semua aturan tersebut nantinya diharapkan dapat terjalin suatu keserasian dan persesuaian antarperaturan perundang-undangan guna menghindari ketumpangtindihan antarnorma, serta dapat mencapai cita-cita dan tujuan yang diinginkan dalam upaya pemberantasan pornografi di Indonesia dengan *spirit* pembaruan hukum pidana nasional.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 29.

⁷⁹ Hukumonline.com, “Pentingnya RUU Kekerasan Seksual Untuk Segera Disahkan,” Hukumonline.com, 2019, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d6523dd05346/pentingnya-ruu-kekerasan-seksual-untuk-segera-disahkan?page=all>, diakses 29 April 2020.

D. SIMPULAN

Analisis yang telah penulis lakukan pada pembahasan di atas, menunjukkan bahwa UU Pornografi memiliki *problem* yuridis. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 6 menjadi titik permasalahannya. Keberadaan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 6 tidak sejalan dengan politik hukum pembentukan UU pornografi dan bertentangan pula dengan Pancasila. Indonesia sebagai negara Timur yang menjunjung tinggi aspek moralitas yang kemudian dikristalisasi dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah seharusnya memperbaiki materi muatan UU Pornografi agar sesuai dengan Pancasila yang merupakan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan. Rekonstruksi dalam rangka *problem solving* pada UU Pornografi merupakan upaya mengembalikan UU Pornografi pada politik hukumnya sebagai cita-cita awal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aida, Ridha. "Liberalisme Dan Komunitarianisme: Konsep Tentang Individu Dan Komunitas." *Jurnal Demokrasi* 4, No. 2 (2005): 95–106. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1063>.
- Alfiyah, Nur, and Syaipul Bukhori. "Dalam Kepungan Pornografi." *Majalah Tempo*, 2018. <https://majalah.tempo.co/read/kesehatan/155992/dalam-kepungan-pornografi>.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2011.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. "Tanpa Judul." Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2015. <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/asal-kata-mengunduh-dan-mengunggah>.
- Batubara, Herianto. "Begini Awal Mula Kasus Incest Yang Bikin Geger Di Lampung Bisa Terkuak." *detiknews*, 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4443823/begini-awal-mula-kasus-incest-yang-bikin-geger-di-lampung-bisa-terkuak>.

-
- Bunga, Dewi. "Penanggulangan Pornografi Dalam Mewujudkan Manusia Pancasila." *Jurnal Konstitusi* 8, No. 4 (2011): 453–478. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk%25x>.
- Christianto, Hwian. "Eksistensi Hak Atas Materi Pornografi Berdasarkan Norma Kesusilaan." *Veritas et Justitia* 1, No. 1 (2015): 61–90. <https://doi.org/10.25123/vej.1417>.
- Fajrin, Yaris Adhial, and Ach. Faisol Triwijaya. "Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 18, No. 1 (2019): 734–740. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i1.361>.
- Fajrin, Yaris Adhial, and Ach Faisol Triwiwijaya. "Pencegahan Korupsi Pasca Putusan MK Nomor 71 / PUU / XIV / 2016 Melalui Pendekatan Kebijakan." *HUMANI (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 9, No. 1 (2019): 30–56. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humani.v9i1.1443>.
- Fatoni, Syamsul. "Fungsionalisasi Nilai Islam Dan Local Wisdom Dalam Pembaruan Hukum Pidana." *Justicia Islamica* 16, No. 1 (2019): 21–40. <https://doi.org/10.21154/JUSTICIA.V16I1.1598>.
- Hamdani, Basrir. "Realisme Moral Dalam Pandangan Tabātabā'ī: Respons Terhadap Natuaralisme, Emotivisme, Dan Anti-Realisme Moral." *Ilmu Ushuluddin* 7, No. 1 (2020): 19–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/iu.v7i1.14760>.
- Hukumonline.com. "Pentingnya RUU Kekerasan Seksual Untuk Segera Disahkan." Hukumonline.com, 2019. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d6523dd05346/pentingnya-ruu-kekerasan-seksual-untuk-segera-disahkan?page=all>.
- Kaelan. "Kesatuan Sila-Sila Pancasila." *Jurnal Filsafat* 1, No. 1 (1996): 42–52. <https://doi.org/10.22146/jf.31640>.
- _____. *Negara Kebangsaan Pancasila: Kebangsaan Multikultural Bhineka Tunggal Ika*. Yogyakarta: Paradigma, 2018.
- Kementerian Informasi dan Informatika Republik Indonesia. "Kominfo Blokir 1 Juta Lebih Situs Pornografi." Kementerian Informasi dan Informatika Republik Indonesia, 2020. https://kominfo.go.id/content/detail/24184/kominfo-blokir-1-juta-lebih-situs-pornografi/0/sorotan_media.
- Kristanti, Inez, and Elizabeth Kristi Poerwandari. "Premarital Sexual Compliance among Urban Indonesian Women: A Descriptive

-
- Study." *Psychological Research on Urban Society* 1, No. 1 (2018): 26. <https://doi.org/10.7454/proust.v1i1.8>.
- Lubis, Rafiqoh. "Pornografi Dalam Perspektif Perlindungan Terhadap Perempuan." *CITRA JUSTICIA: Majalah Hukum Dan Dinamika Kemasyarakatan* 20, No. 2 (2020): 67–81. <https://doi.org/http://jurnal.una.ac.id/index.php/cj/article/view/967>.
- Masmuri, and Syamsul Kurniawan. "Penyimpangan Seksual: Sebuah Interpretasi Teologi, Psikologi Dan Pendidikan Islam." *Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 3, No. 1 (2016): 100–112. <http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/view/584>.
- Michael, Tomy. "Rekonsepsi Frasa 'Mengesankan Ketelanjangan' Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi: Kajian Filsafat Hukum Sederhana." *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, No. 20 (2014): 94–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v10i20.362>.
- Mustika, I Made Adhy. "UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum." *Udayana Master Law Journal* 5, No. 3 (2016): 459–466.
- Nainggolan, Lukman Hakim. "Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur." *Jurnal Equality* 13, No. 1 (2008): 73–81. [http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/18417/equ-feb2008-13 %20%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/18417/equ-feb2008-13%20%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y).
- Pikiran-Rakyat.com. "Orangtua Korban Terlibat Pembuatan Video Asusila Wanita Dewasa Dan Anak-Anak." *Pikiran Rakyat Media Network (PRMN)*, 2018. <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01291958/orangtua-korban-terlibat-pembuatan-video-asusila-wanita-dewasa-dan-anak-anak?page=2>.
- Prameswari, Zedy Wulan Ayu Widhi. "Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Yuridika* 32, No. 1 (2017): 167–188. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4842>.
- Probosiwi, Ratih, and Daud Bahransyaf. "Pedofilia Dan Kekerasan Seksual: Masalah Dan Perlindungan Terhadap Anak." *Sosio Informa* 01, No. 01 (2015): 29–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.88>.
- Rahardjo, Satjipto. "HAM Dan Masyarakatnya." In *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, edited by Muladi, 3rd ed., 217–26. Bandung: Refika Aditama, 2009.
-

- Rahmayani, Nurul. "Urgensi Rekonstruksi Ketentuan Pasal 284 KUHP Berbasis Nilai-Nilai Pancasila." *Menara Ilmu* 10, No. 70 (2016): 106–118. <https://doi.org/https://doi.org/10.33559/mi.v10i60-65.99>.
- Republika.co.id. "KPAI: Kejahatan Seksual Berawal Dari Nonton Porno." *Republika.co.id*, 2017. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/11/07/oz0vok377-kpai-kejahatan-seksual-berawal-dari-nonton-porno>.
- Rihardi, Satrio Ageng. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual." *Literasi Hukum* 2, No. 1 (2018): 61–72. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31002/lh.v2i1>.
- Santoso, Topo. "Pornografi Dan Hukum Pidana." *Hukum Dan Pembangunan* 26, No. 6 (1996): 513–522. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol26.no6.1080>.
- Santoso, Topo, and Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sinaga, Erinda, Mukhlis R., and Erdiansyah. "Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 4 (2014): 695–706. <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no4.317>.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Sudrajat, Ajat. "Pornografi Dalam Perspektif Sejarah." *Humanika* 6, No. 1 (2006): 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/hum.v6i1.3806>.
- Supanto. "Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana." *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 20, No. 3 (2004): 288–310. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/mimbar.v20i3.371>.
- Tamanaha, Brian Z. "Law and Society." In *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*, edited by Dennis M. Patterson, 2nd ed. Chichester, West Sussex; Malden, MA: Blackwell Publishing, 2010.
- Tim CNN Indonesia. "Polisi Tangkap Begal Payudara Di Pondok Ungu Permai Bekasi." *CNN Indonesia*, 2020. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200120133403-12-466950/polisi-tangkap-begal-payudara-di-pondok-ungu-permai-bekasi>.
- Triputra, Yuli Asmara. "Implementasi Nilai-Nilai HAM Global Ke Dalam Sistem Hukum Indonesia Yang

Berlandaskan Pancasila.” *Jurnal
Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24,
No. 2 (2017): 279–300. [https://doi.
org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art6](https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art6).